



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **tiga belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **09:55** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Januari 2023 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Selasa** tanggal **dua puluh empat** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **15:45** WIB.

**Panitera  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
AP3 Nomor 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No APPP : 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	P-1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1	
7	P-3 Salinan Akta dan Bukti Register Badan Hukum Yayasan Perludem	1	
8	Permohonan bertanggal 10 Januari 2023	1 rangkap	
9	Surat Kuasa bertanggal 2 Januari 2022	1 rangkap	Asli materai (terjadi typo)
10	DAB P-1 sd P-3	1 rangkap	
11	Bukti Fisik Tidak diberi tanda penomoran (Mis P-1 ... dst)	1 rangkap	Asli materai
12	Softcopy Permohonan, SK, DAB, dan Scan Bukti	1 folder	

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.